



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 98/Kpts/PV.240/D/IV/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI KERITING CK 48783**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Keriting CK 48783;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT East West Seed Indonesia, Nomor : 097/EWSI-PDS/XI/2021, tanggal 30 November 2021;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor :B-596/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI KERITING CK 48783.**

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. Jenis Tanaman             | : Cabai Keriting  |
| b. Nama Varietas             | : CK 48783  |
| c. Nama Pemulia              | : Fatkhu Rokhman, Aji Supriyadi dan Kusman Abdullah                 |
| d. Nama Peneliti             | : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari dan Gigin Fajaruddin             |
| e. Nomor Registrasi Varietas | : 0051/B.CbK/EWSI/2022  |
| f. Nama Pemohon              | : PT East West Seed Indonesia                                       |
| g. Alamat Pemohon            | : Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat |

- KEDUA : Deskripsi Cabai Keriting varietas CK 48783 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

thi R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT East West Seed Indonesia.

W      RA ~


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98/Kpts/PV.240/D/IV/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI KERITING CK 48783

DESKRIPSI CABAI KERITING VARIETAS  
CK 28783

Asal	: PT East West Seed Indonesia
Silsilah	: ♀ CK (43167x 41797-70-B-B-8-38-B-B-B-B-B-B) × ♂ CK 43791-0-12-5-5-21-B
Golongan varietas	: Hibrida
Tinggi tanaman	: 97,63 - 116,25 cm
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 2,23-3,12 cm
Warna batang	: Hijau (RHS 137A)
Bentuk daun	: Bulat telur
Warna daun	: Hijau (RHS 139A)
Undurasi pada tepi daun	: Sedang
Ukuran daun	: Panjang 9,73-11,44 cm Lebar 3,04-3,99 cm
Bentuk bunga	: Seperti bintang
Warna kelopak bunga	: Hijau (RHS 137C)
Warna mahkota bunga	: Putih (RHS 155C)
Warna kepala putik	: Kuning Hijau (RHS 150D)
Warna benang sari	: Kuning (RHS 11C)
Umur mulai berbunga	: 29 – 31 hari setelah tanam
Umur panen	: 73 – 75 hari setelah tanam
Bentuk buah	: Memanjang
Ukuran buah	: Panjang 16,68-18,17 cm Diameter 0,82-0,93 cm
Warna buah muda	: Hijau (RHS 141B)
Warna buah matang	: Merah (RHS 44A)
Tekstur permukaan buah	: Sedikit berkerut
Sinuasi pericarp pada bagian basal buah	: Sedang
Sinuasi pericarp selain bagian basal buah	: Kuat
Bentuk potongan buah membujur	: <i>Narrowly triangular</i>
Bentuk ujung buah	: Sangat runcing
Rasa buah	: Pedas
Bentuk biji	: Bulat pipih
Warna biji	: Kuning (RHS 12D)
Berat 1000 biji	: 3,47 - 3,62 gram
Berat per buah	: 4,66 - 6,45 gram
Jumlah buah per tanaman	: 239 – 254 buah
Berat buah per tanaman	: 1,11 - 1,52 kg

- Ketahanan terhadap penyakit : Sangat tahan terhadap layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*), Sangat tahan penyakit busuk batang (*Phytophthora capsici*), Sangat tahan terhadap penyakit virus Gemini
- Daya simpan buah pada suhu 25 - 30 °C : 7-8 hari setelah panen
- Hasil buah per hektar : 14,87 - 21,40 ton
- Populasi per hektar : 22.222 tanaman
- Kebutuhan benih per hektar : 96,39 – 100,55 gram
- Penciri utama : Warna buah muda hijau (RHS 141B), warna buah matang merah (RHS 44A) dan sinuasi pericarp selain bagian basal buah kuat
- Keunggulan varietas : Produksi buah per satuan luas tinggi (14,87-21,40 ton/hektar), sangat tahan terhadap layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*), sangat tahan terhadap busuk batang dan buah (*Phytophthora capsici*), sangat tahan terhadap penyakit virus Gemini
- Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah
- Pemohon : PT East West Seed Indonesia
- Pemulia : Fatkhu Rokhman, Aji Supriyadi dan Kusman Abdullah
- Peneliti : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari dan Gigin Fajaruddin

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

iti f

✓

hA~